



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi



Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Vokasi 2024



DASAR HUKUM



Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Bab III – Penjaminan Mutu

Bagian Kesatu: Sistem Penjaminan Mutu

Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 70 ayat (2)

Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menyusun pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi.



PEMETAAN PERMENDIKBUDRISTEK 53/2023



Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti



Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN Dikti



Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi



Permendikbudristek No. 56 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru



Permendikbudristek No. 53 tahun 2023

Bab I

• Ketentuan Umum

Bab II

• SN Dikti

Bab III

• Standar Dikti

Bab IV

• SPM Dikti

Bab V


• PDDikti

Bab VI

• Ketentuan Peralihan

Bab VII

• Ketentuan Penutup





Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Vokasi



PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI VOKASI



Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2024

Suplemen: Panduan Evaluasi Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Vokasi



LATAR BELAKANG



Alasan Penyesuaian

Perubahan Pada Permendikbudristek 53 – 2023

Konsep / Kebijakan

Penyesuaian/ Penambahan Istilah

Hasil Evaluasi Pedoman SPMI PTV 2020

Penyempurnaan


Penekanan pada keterlaksanaan PPEPP

Pemberian Contoh Praktik Baik

Penambahan Materi baru

Pelaporan SPMI

SPME



OUTLINE PEDOMAN IMPLEMENTASI SPMI PTV




Daftar Isi

Kata Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi	i
Kata Sambutan Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Istilah	1
BAB I	
Pendahuluan	2
1.1 Gambaran Umum Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023	2
1.2 Perubahan SPM Dikti pada Permendikbudristek No 53/2023	6
1.3 Peta Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia	8
BAB II	
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi	10
2.1 Pendidikan Tinggi Vokasi	10
2.2 Standar Pelampauan Khas Pendidikan Vokasi	11
2.2.1 Standar Magang Industri (Magang Wajib)	11
2.2.2 Standar Pembelajaran Khas Vokasi	11
2.3 Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi Vokasi (PTV)	12
BAB III	
Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi Vokasi	17
3.1 Tugas PTV dalam mengimplementasikan SPMI	17
3.1.1 Menetapkan Perangkat SPMI	18
3.1.2 Integrasi Implementasi SPMI pada Manajemen PTV	24
3.1.3 Pengelolaan Data dan Informasi SPMI pada PTV	25
3.2 Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP	28
3.2.1 Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	29



3.2.2 Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	33
3.2.3 Evaluasi Pemenuhan Standar	36
3.2.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar	42
3.2.5 Peningkatan Standar	44
3.3 Inovasi Praktik Baik Pengelolaan PPEPP	45
BAB IV	
Pelaporan SPMI	48
4.1 Dokumentasi Pelaporan	48
4.2 Verifikasi Pelaporan	50
BAB V	
Hubungan SPMI dan SPME	51
5.1 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	51
5.2 Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)	52
5.3 Kesiapan SPMI menuju SPME	54
BAB VI	
Penutup	55
Referensi	56

POIN KHUSUS PTV PADA PEDOMAN IMPLEMENTASI SPMI PTV



POIN KHUSUS PTV PADA PEDOMAN SPMI PTV

1. Standar Khas Vokasi

Tabel 2.1 Pasal-pasal yang menjadi kekhasan PTV

Pasal 17 & 18 magang	Mahasiswa pada program D1,D2,D3 serta sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di DUDI yang relevan
	<ul style="list-style-type: none">• Durasi magang program D2,D3 dan sarjana terapan minimal 1 semester atau setara 20 SKS• Durasi magang program D1 ditetapkan oleh masing - masing perguruan tinggi
Pasal 18 MBKM	Selain kegiatan magang mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi belajar paling lama 2 semester atau setara 40 SKS diluar perguruan tinggi
Pasal 45 Dual System	Program studi pada Pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama DUDI dalam sistem ganda
	Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di DUDI dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (TEFA)
Pasal 46 Dosen Industri	Dosen pada Pendidikan vokasi dapat berasal dari DUDI dan pemenuhan kualifikasinya melalui RPL

1.2.1 Standar Magang Industri (Magang Wajib)

Beberapa cakupan yang dapat ditetapkan dalam standar magang industri diantaranya:

- a) Kemitraan dengan DUDIKA
- b) Rencana Pembelajaran
- c) Monitoring/Pemantauan Magang
- d) Penilaian

1.2.2 Standar Pembelajaran Khas Vokasi

Beberapa cakupan yang dapat ditetapkan dalam standar proses pembelajaran diantaranya:

- a) Metode pembelajaran seperti: *Project Based Learning*, *Product Based Learning*, *Problem Based Learning*, dll yang mengacu ke Panduan PBL Vokasi
- b) Kemitraan dengan DUDIKA
- c) Rencana Pembelajaran
- d) Monitoring/Pemantauan PBL
- e) Penilaian

POIN KHUSUS PTV PADA PEDOMAN SPMI PTV



2. Sebaran PTV di Indonesia

Peta Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia

Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia yang terdiri dari Politeknik, Akademi dan Akademi Komunitas tersebar di berbagai wilayah di Indonesia di bawah naungan berbagai Kementerian dan Lembaga yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data dari PD Dikti per 30 Januari 2024 terdapat 855 PTV yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek baik yang PTV Negeri maupun PTV Swasta.



Gambar 1.1 Sebaran PTV di bawah Kemdikbud Ristek

POIN KHUSUS PTV PADA PEDOMAN SPMI PTV



3. Adanya suplemen berupa Panduan Teknis Evaluasi Mutu Internal PTV


1. PENDAHULUAN	1	3.3.1 PEMANTAUAN	19
1.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi	1	3.3.2 EVALUASI KINERJA	20
1.2 Siklus Penjaminan Mutu	2	3.3.3 AUDIT MUTU INTERNAL	21
1.2.1 PPEPP PADA PEMBELAJARAN VOKASI	3	3.3.4 EVALUASI DIRI	22
1.2.2 PPEPP PADA PENELITIAN VOKASI	3	3.3.5 ASESMEN	24
1.2.3 PPEPP PADA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT VOKASI	4	PRAKTIK BAIK SISTEM EVALUASI MUTU INTERNAL	26
1.2.4 KERJASAMA DAN PPEPP PADA KERJASAMA VOKASI	5	4.1 CONTOH 1	26
2. SISTEM EVALUASI	8	4.2 CONTOH 2	29
2.1 BENTUK EVALUASI	8	PENUTUP	33
2.2 METODE EVALUASI	9		
2.2.1 Metode Diagnostik	10		
2.2.2 Metode Formatif	11		
2.2.3 Metode Sumatif	12		
3. IMPLEMENTASI SISTEM EVALUASI MUTU INTERNAL	16		
3.1 PEMETAAN STANDAR DENGAN BENTUK EVALUASI	16		
3.2 PEMETAAN STANDAR DENGAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU	17		
3.3 TAHAPAN IMPLEMENTASI	19		

PANDUAN EVALUASI MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI VOKASI



Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Tahun 2024

PANDUAN EVALUASI MUTU INTERNAL



- **Evaluasi Diri** (*Self Assessment Report*) → **penting**
- **Evaluator** → **memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.**

PANDUAN EVALUASI MUTU INTERNAL




Sistem Evaluasi					
Bentuk evaluasi	Pemantauan	Evaluasi Kinerja	Audit Mutu Internal	Evaluasi Diri	Asesmen
Faktor evaluasi	Internal (S-W)			Internal (S-W) dan Eksternal (O-T)	
Metode evaluasi	Diagnostik	Formatif	Sumatif		
Periode evaluasi	Setiap waktu	Triwulan/semester	Tahun	Sesuai kebutuhan	
Pelaksana evaluasi	Pejabat Struktural/Atasan		Auditor Internal	Pejabat Struktural/Atasan	Asesor Internal

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.
- Jenis Evaluasi Pelaksanaan Standar Perguruan Tinggi:

1. **Evaluasi Diagnostik** dilakukan pada **saat** setiap Standar Dikti **dilaksanakan**, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan standar tersebut.
2. **Evaluasi Formatif** dilakukan pada **saat** setiap Standar Dikti **dilaksanakan**, untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar tersebut;
3. **Evaluasi Sumatif** dilakukan pada **saat** pelaksanaan setiap Standar Dikti **sudah selesai**, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya.



INFORMASI



1. Lebih detail akan dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis;
2. Link Dokumen:

https://s.id/launchingPedomanSPMI_PanduanKurikulum

Terima Kasih

Selamat berkarya dan berinovasi